



**PUTUSAN**

**Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara:

**Pemohon**, umur 43 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Lena, 8 Februari 1977, NIK: 7604060802770003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Lena, Dusun Mirring, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

**Termohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Mirring, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Pwl, tanggal 11 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Desember 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi

Halaman 1 dari 11 hal. Salinan Putusan No. 435/Pdt.G/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/14/I/2004, tanggal 8 Januari 2004;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Lena, Dusun Mirring, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dan di rumah orang tua Termohon di Dusun Mirring, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar secara bergantian selama 1 tahun 8 bulan;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Akil Gazali bin Arifin, umur 15 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2005, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Termohon tidak memberitahu Pemohon pada saat Termohon melahirkan;
- b. Orang tua Termohon melarang Pemohon jika Pemohon ingin ke rumah orang tua Termohon;
- c. Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan izin dari Pengadilan Agama;

6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 15 tahun, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan pegawai KUA setempat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan

Halaman 2 dari 11 hal. Salinan Putusan No.435/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 hal. Salinan Putusan No.435/Pdt.G/2020/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/14/I/2004, tanggal 8 Januari 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat), bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, bertempat kediaman di Jalan Poros Pinrang, Dusun Mirring, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai Keponakan Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2005, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu jika Termohon telah menikah lagi karena melihat langsung Termohon dengan suami barunya dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Agustus 2005 tersebut yang hingga sekarang sudah 15 (lima belas) tahun;

Halaman 4 dari 11 hal. Salinan Putusan No.435/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan komunikasi;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Poros Pinrang, Dusun Mirring, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Saksi tersebut mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2005, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu jika Termohon telah menikah lagi karena melihat langsung Termohon dengan suami barunya dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Agustus 2005 tersebut yang hingga sekarang sudah 15 (lima belas) tahun;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan komunikasi;

Halaman 5 dari 11 hal. Salinan Putusan No.435/Pdt.G/2020/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perceraian karena talak yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 dan penjelasannya huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon), dengan dalil-dalil, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 22 Desember 2003 Miladiah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/14/I/2004, tanggal 8 Januari 2004, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan telah dikaruniai seorang anak. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2005, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak memberitahu Pemohon pada saat Termohon melahirkan, dan orang tua Termohon melarang Pemohon jika

Halaman 6 dari 11 hal. Salinan Putusan No.435/Pdt.G/2020/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin ke rumah orang tua Termohon, serta Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Pemohon dan Termohon dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Halaman 7 dari 11 hal. Salinan Putusan No.435/Pdt.G/2020/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian, yang mana saksi-saksi Pemohon memberi keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2005, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Termohon yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak terjalin hubungan komunikasi lagi, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan telah dikaruniai seorang anak ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun namun sejak bulan Agustus 2005, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi penyebabnya karena Termohon yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Agustus 2005;

Halaman 8 dari 11 hal. Salinan Putusan No.435/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan komunikasi serta pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama selama 15 (lima belas) tahun;
3. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, tidak terjadi lagi hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon dan pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman, tidak terjadi lagi hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon selama 15 (lima belas) tahun, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian tujuan suci perkawinan dalam Islam sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, telah sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

Halaman 9 dari 11 hal. Salinan Putusan No.435/Pdt.G/2020/PA.Pwl



وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut, memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriah, oleh

Halaman 10 dari 11 hal. Salinan Putusan No.435/Pdt.G/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd, Jabbar, M.H., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I., dan Samsidar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Juarsih, S. Sy, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

ttd

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Juarsih, S. Sy.

## Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp320.000,00
- PNBK panggilan pertama : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp436.000,00

empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Halaman 11 dari 11 hal. Salinan Putusan No.435/Pdt.G/2020/PA.Pwl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

